

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2010/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ISHAYATI binti YASA, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan

Kelurahan ----- Kecamatan

----- Kabupaten Toraja Utara,

JASMIN bin YASA, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan

----- Kecamatan

----- Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----, Pengacara/Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor

Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum

“-----

-----”, berkantor/berkedudukan di Kantor

Jalan Perintis Kemerdekaan, setempat



- TERGUGAT -



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal Komp. ----- Jalan
----- Blok
----- berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010;
-----, pekerjaan wiraswasta,
agama Islam, bertempat tinggal di Jalan

Kelurahan ----- Kecamatan
----- Kabupaten Toraja Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3
Agustus 2010;
selanjutnya disebut **Para Penggugat** ;
Melawan

NURHAYATI binti SATU, pekerjaan ibu rumah tangga, agama
Islam, bertempat tinggal di Jalan
----- kelurahan
----- Kecamatan -----
Kabupaten Toraja Utara selanjutnya

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. -----
2. -----
3. -----

Ketiganya adalah advokat/pensihat hukum
berkantor dan berkedudukan di Kantor
Advokat/Konsultan Hukum



----- Jalan
----- Makassar
dengan surat kuasa khusus tanggal 2
September 2010,
selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya
dengan surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada
tanggal 3 Agustus 2010 dengan register perkara nomor :
16/Pdt.G/2010/PA.Mkl telah mengemukakan dalil- dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti dari
almarhum ----- yang merupakan
cucu dari almarhum ----- ;
2. Bahwa almarhum ----- dalam
perkawinannya dengan almarhuma
----- tidak dikaruniai/mempunyai
anak;
3. Bahwa dalam perkawinan almarhum
----- dengan almarhuma



----- telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya masing-masing :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di, dahulu Jalan ----- - sekarang Jalan -----

, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;

2. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Utara : -----;



- Timur :
-----;
- Selatan :
-----;
- Barat :
-----;

4. Bahwa selain harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 (tiga) gugatan ini almarhum ----- juga meninggalkan harta bawaan berupa :

1. Sebidang tanah beserta dengan bangunan yang ada di atasnya, seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di, dahulu Jalan -----

Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, setempat dikenal dengan nama -----, dengan batas-batas :

- Utara :
-----;
- Timur :
-----;
- Selatan :
-----;
- Barat :
-----;



----- ;

2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 500 m²
(lima ratus meter persegi), terletak di
dahulu Jalan ----- sekarang
Jalan -----
Rantepao, Kelurahan -----, Kecamatan
Rantepao, Kabupaten Toraja/Toraja Utara,
dengan batas-batas :

- Utara :

----- ;

- Timur :

----- ;

- Selatan :

----- ;

- Barat :

----- ;

5. Bahwa almarhum ----- adalah
anak dari ----- dalam perkawinannya dengan
----- yang keduanya juga telah meninggal dunia;

6. Bahwa almarhum ----- dalam perkawinannya dengan
almarhuma ----- telah melahirkan 2 (dua) orang
anak yakni 1). Almarhum -----, 2).
Almarhum ----- ;

7. Bahwa almarhum ----- dalam
perkawinannya dengan almarhuma ----- telah
melahirkan 1 (satu) orang anak yakni almarhuma



- ;
8. Bahwa almarhuma ----- dalam perkawinannya dengan ----- telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni para Penggugat;
9. Bahwa almarhuma ----- adalah anak kandung dari almarhum ----- dalam perkawinannya dengan almarhuma -----;
10. Bahwa almarhuma ----- mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang yakni : 1). -----, 2). -----, 4). -----;
11. Bahwa setelah meninggal almarhum ----- pada tahun 1958, baik harta bersama maupun harta bawaan almarhum ----- dikuasai oleh isterinya -----;
12. Bahwa sepeninggalan almarhum ----- ----- menyerahkan sebagian harta bawaan almarhum ----- kepada almarhuma -----, yakni terhadap tanah seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas- batas :
- Sebelah Utara :



- ;
- Sebelah Timur :
----- ;
- Sebelah Selatan :
----- ;
- Sebelah Barat :
----- ;

13. Bahwa setelah -----
meninggal dunia pada tahun 1985, maka seluruh harta,
baik harta bersama antara almarhum
----- dengan almarhuma
-----, maupun harta bawaan
almarhum ----- termasuk
yang telah diserahkan oleh almarhuma
----- kepada almarhuma
----- dikuasai oleh Tergugat yang
merupakan kemandakan almarhuma
----- ;

14. Bahwa Tergugat adalah anak dari almarhum
----- saudara kandung almarhuma
----- ;

15. Bahwa baik orang tua para Penggugat, maupun para
Penggugat sendiri telah beberapa kali menghubungi
Tergugat secara kekeluargaan agar menyerahkan bagian
harta warisan dan harta bawaan almarhum
-----, namun Tergugat menolaknya



dengan alasan bahwa para Penggugat tidak berkorban
dalam pesta pemakaman almarhuma
-----;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan
almarhum ----- dengan
almarhuma ----- secara keseluruhan,
serta harta bawaan almarhum -----
dengan tidak menyerahkan kepada para Penggugat selaku
ahli waris Pengganti dari almarhum
----- sebagai orang yang
berhak secara hukum adalah merupakan perbuatan
melawan hukum;

17. Bahwa terhitung sejak tahun 1986 Tergugat telah
menguasai dan memanfaatkan bagian harta warisan
almarhum ----- dengan almarhuma
----- serta harta bawaan
almarhum ----- -- yang terletak
di Jalan ----- Kelurahan
----- Kecamatan Rantepao dengan cara pada
sekitar tahun 1986 Tergugat membongkar bangunan yang
ada diatas tanah tersebut kemudian melakukan
pembangunan rumah petak semi permanen yang terdiri 14
(empat belas) petak yang kemudian mengontrakkan ke
beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1988
nilai kontrakan sebesar Rp. 100.000,- /petak



per- tahun, jadi Rp. 100.000,- X 2 tahun X 14

petak = Rp. 2.800.000,- ;

- Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990
nilai kontrakan sebesar Rp. 125.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 125.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 3.500.000,- ;

- Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992
nilai kontrakan sebesar Rp. 150.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 150.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 4.200.000,- ;

- Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994
nilai kontrakan sebesar Rp. 200.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 200.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 5.600.000,- ;

- Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996
nilai kontrakan sebesar Rp. 250.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 250.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 7.000.000,- ;

- Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998
nilai kontrakan sebesar Rp. 300.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 300.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 8.400.000,- ;

- Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
nilai kontrakan sebesar Rp. 350.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 350.000,- X 2 tahun X 14
petak = Rp. 9.800.000,- ;



- Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 nilai kontrakan sebesar Rp. 400.000,- /petak per- tahun, jadi Rp. 400.000,- X 2 tahun X 14 petak = Rp. 11.200.000,- ;
- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 nilai kontrakan sebesar Rp. 500.000,- /petak per- tahun, jadi Rp. 500.000,- X 2 tahun X 14 petak = Rp. 14.000.000,- ;
- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 nilai kontrakan sebesar Rp. 1.000.000,- /petak per- tahun, jadi Rp. 1.000.000,- X 2 tahun X 14 petak = Rp. 28.000.000,- ;
- Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 nilai kontrakan sebesar Rp. 1.500.000,- /petak per- tahun, jadi Rp. 1.500.000,- X 2 tahun X 14 petak = Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tahun 2009 sampai sekarang nilai kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- /petak per- tahun, jadi Rp. 2.000.000,- X 2 tahun X 14 petak = Rp. 56.000.000,- ;

18. Bahwa rumah petak sebagaimana yang dimaksud diatas pada tahun 1990 Tergugat juga melakukan pembangunan rumah toko (ruko) lantai dua diatas tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) petak selain yang ditempat sendiri oleh Tergugat dan Tergugat mulai mengontrakan Ruko tersebut pada tahun 1993, dengan perincian sebagai



berikut :

- Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994
nilai kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 2.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 12.000.000,- ;
- Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996
nilai kontrakan sebesar Rp. 3.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 3.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 18.000.000,- ;
- Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998
nilai kontrakan sebesar Rp. 4.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 4.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 24.000.000,- ;
- Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
nilai kontrakan sebesar Rp. 5.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 5.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 30.000.000,- ;
- Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002
nilai kontrakan sebesar Rp. 6.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 6.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 36.000.000,- ;
- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004
nilai kontrakan sebesar Rp. 7.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 7.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006



nilai kontrakan sebesar Rp. 8.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 8.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 48.000.000,- ;

- Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008
nilai kontrakan sebesar Rp. 9.000.000,- per-
tahun, jadi Rp. 9.000.000,- X 3 petak X 2
tahun = Rp. 54.000.000,- ;

- Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
nilai kontrakan sebesar Rp. Rp. 10.000.000,-
per- tahun, jadi Rp. 10.000.000,- X 3 petak X
2 tahun = Rp. 60.000.000,- ;

19. Bahwa selain lokasi sebagaimana dimaksud diatas pada
tahun 1988 Tergugat juga melakukan pembangunan rumah
petak di atas tanah milik almarhum
----- yang merupakan harta
bawaan yang terletak di Jalan

---- Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara sebanyak 7
(tujuh) petak, kemudian mengontrakan ke beberapa
orang dengan perincian :

- Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990
nilai kontrakan sebesar Rp. 250.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 250.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 3.500.000,- ;

- Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992
nilai kontrakan sebesar Rp. 300.000,- /petak



- per- tahun, jadi Rp. 300.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 4.200.000,- ;
- Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994
nilai kontrakan sebesar Rp. 350.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 350.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 4.900.000,- ;
- Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996
nilai kontrakan sebesar Rp. 400.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 400.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 5.600.000,- ;
- Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998
nilai kontrakan sebesar Rp. 450.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 450.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 6.300.000,- ;
- Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
nilai kontrakan sebesar Rp. 500.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 500.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 7.000.000,- ;
- Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002
nilai kontrakan sebesar Rp. 750.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 750.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 10.500.000,- ;
- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004
nilai kontrakan sebesar Rp. 100.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 100.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 4.000.000,- ;



- Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006
nilai kontrakan sebesar Rp. 1.250.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 1.250.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 17.500.000,- ;
- Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008
nilai kontrakan sebesar Rp. 1.500.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 1.500.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 21.000.000,- ;
- Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
nilai kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- /petak
per- tahun, jadi Rp. 2.000.000,- X 7 petak X 2
tahun = Rp. 28.000.000,- ;

20. Jumlah keseluruhan hasil kontrakan terhadap harta warisan almarhum -----
yang merupakan harta bawaan sebagaimana yang terurai di atas yang telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), sehingga wajar dan berdasar hukum jika hasil kontrakan tersebut dihitung sebagai harta warisan almarhum ----- yang harus diserahkan kepada para Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum ----- ;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berkenan menerima dan memeriksa serta memutus



perkara ini, seraya memutus dengan menyatakan :

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum -----;

3. Menyatakan harta berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan -----

-----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;

- b. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan -----

-----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :



----- ;
- Sebelah Timur :
----- ;

- Sebelah Selatan :
----- ;

- Sebelah Barat :
----- ;

Adalah harta bersama antara almarhum
----- dengan almarhuma
----- yang harus dibagi secara hukum
Islam antara para Penggugat selaku ahli waris pengganti
dari almarhum ----- dengan Tergugat
selaku ahli waris pengganti dari
----- ;

4. Menyatakan harta berupa :

a. Sebidang tanah berserta dengan bangunan yang ada
diatasnya, seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter
persegi) yang terletak di Jalan
----- ,

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan
batas- batas

- Sebelah Utara :
----- ;

- Sebelah Timur :
----- ;

- Sebelah Selatan :
----- ;



-----;
- Sebelah Barat :
-----;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas
500 m² (lima ratus meter persegi), terletak di Jalan

-----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja
Utara, dengan batas-batas :

- Utara :
-----;
- Timur :
-----;
- Selatan :
-----;
- Barat :
-----;

Adalah harta bawaan almarhum
-----;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan
almarhum ----- kepada para
Penggugat berupa :

a. Sebidang tanah beserta dengan bangunan yang ada
di atasnya seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter
persegi) yang terletak di Jalan
----- Kecamatan
Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas :



- Sebelah Utara :
-----;
- Sebelah Timur :
-----;
- Sebelah Selatan :
-----;
- Sebelah Barat :
-----;

b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), terletak di Jalan

-----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
dengan batas-batas :

- Utara :
-----;
- Timur :
-----;
- Selatan :
-----;
- Barat :
-----;

Dalam keadaan kosong dan sempurna;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan secara keseluruhan baik harta bersama almarhum ----- dengan almarhuma ----- maupun harta bawaan almarhum



----- adalah merupakan perbuatan
melawan hukum;

7. Menyatakan seluruh hasil pemanfaatan harta bawaan almarhum ----- yang ditaksir sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), terhitung sejak tahun 1987 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Makale adalah harta bawaan almarhum -----;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil pemanfaatan harta bawaan almarhum ----- kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini;
10. Dan jika, Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan para pihak telah sepakat memilih Drs. Abd. Hafid, SH. hakim Pengadilan Agama Makale sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan mediasi kepada Majelis Hakim



tertanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya di depan persidangan telah mengemukakan beberapa perbaikan dan perubahan pada surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa pada posita angka 12, 13, 15, 16, 17 dan petitum angka 3 dan 6 tertulis nama -----, yang benar adalah -----;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 September 2010 telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2010 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengadili :

- a. Perkara Pidana (baik itu pidana khusus maupun pidana umum);
- b. Perdata umum dan niaga;

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam



mengenai

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wakaf;

Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata ini yang menjadi sengketa adalah penguasaan tanpa hak;

Bahwa dalam hal sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara harta warisan maupun harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka khusus yang menjadi sengketa hak milik tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Bahwa, dalam perkara perdata ini penguasaan atas bidang tanah objek sengketa dan cara memperoleh hak adalah berbeda dan terdapat pihak- pihak yang tidak tunduk pada pengadilan agama;

Bahwa, berdasarkan alasan hukum tersebut maka kasus perdata ini dipandang peradilan umum lebih dominan untuk lebih dahulu menyelesaikan status kepemilikan atas tanah objek sengketa yang menjadi sengketa dalam perkara perdata ini;

2. Bahwa, gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata ini merupakan error in persona.

Gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formal (error in persona) karena Penggugat I dan Penggugat II



tidak memiliki kualifikasi untuk menuntut hak kepada Tergugat dan sebaliknya objek- objek yang menjadi sengketa masih terdapat pihak- pihak yang menguasai tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara perdata ini (diskualifikasi in persona);

3. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa dalam perkara ini masih ada pihak- pihak yang harus ditarik dan didudukan sebagai pihak seperti Camat Rantepao, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, juga pihak- pihak yang ikut menguasai tanah objek gugat tetapi tidak diikutsertakan dalam perkara perdata ini;

4. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formal karena ternyata luas dan batas- batas dari bidang- bidang tanah objek sengketa tidak jelas;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi diatas, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II terutama kompetensi absolute Pengadilan Negeri Makale lebih dominan untuk lebih dahulu menyelesaikan status kepemilikan yang menjadi objek sengketa dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat juridis formal. Oleh karena itu, gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa segala dalil jawaban dalam eksepsi diatas dianggap dimuat dan disisipkan kembali dalam menguraikan pokok perkara dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain dan di bawah ini kuasa hukum Tergugat akan menguraikan secara berurutan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki legal standing untuk menuntut bidang- bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara perdata ini yang dikuasai Tergugat. Untuk itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata ini tidak menjelaskan hubungan perkawinan antara ----- dengan isterinya -----, dimana dan kapan kawinnya, serta harta apa yang diperoleh dalam perkawinan mereka;
3. Bahwa bidang- bidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan perkara perdata ini merupakan harta bawaan sendiri dari ----- dari orang tuanya sendiri bernama ----- dan -----;
4. Bahwa salah satu bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara perdata ini merupakan harta milik



Tergugat sendiri diperoleh karena dibeli dari pihak lain dan tidak masuk dalam harta bawaan milik almarhumah -----;

5. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 5, 6, 7 dan 8 haruslah ditolak karena tidak ada hubungan dengan bidang-bidang tanah objek sengketa;

6. Terhadap dalil posita poin angka 12, 13 dan 15 haruslah ditolak, karena almarhumah ----- tidak pernah menyerahkan baik itu harta bersama ataupun harta bawaan kepada -----;

7. Dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II poin angka 16 juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

8. Bahwa gugatan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II, juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa merupakan harta milik Tergugat yang cara perolehannya berbeda yaitu sebagian bidang tanah diperoleh karena pemberian dari ----- dan sebagian diperoleh karena dibeli sendiri oleh Tergugat dari pihak lain;

Bahwa oleh karena status kepemilikan atas bidang-bidang tanah diperoleh dengan cara yang berbeda, maka gugatan ganti kerugian berupa hasil atas bidang tanah sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata ini tidak jelas dan



haruslah ditolak;

9. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada korelasi antara posita dan petitum, maka menurut hukum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak sempurna dan haruslah ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, sekali lagi kuasa hukum dari Tergugat memohon kehadiran Ketua dan Anggota-Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 16/Pdt.G/2010/PA.Mkl sudilah kiranya berkenan memutuskan :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini di semua tingkat peradilan baik pada tingkat pertama Pengadilan Agama



Makale, Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
maupun pada tingkat Mahkamah Agung RI di
Jakarta;

Ataupun Pengadilan Agama Makale berpendapat lain
maka :

Subsida : :

Mohon keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex
Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa
tertanggal 26 Juli 2010 telah mengajukan Replik secara
tertulis di depan persidangan tanggal 19 Oktober 2010
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalih
dan dalil Tergugat kecuali apa yang diakui secara
tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan
kepentingan hukum para Penggugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam eksepsi pada butir 1
(satu) yang mendalilkan pada pokoknya “Bahwa dalam
hal sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara harta warisan maupun harta bersama
sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989, maka khusus yang menjadi sengketa hak
milik tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” adalah



merupakan dasar dalil yang mengada- ada serta berusaha memutar balikkan fakta serta menafsirkan undang-undang sesuai dengan selera Tergugat sendiri, karena sangat jelas dalam surat gugatan, para Penggugat menuntut warisan almarhum ----- yang belum terbagi secara waris yang dikuasai oleh Tergugat sebab para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum ----- sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya yang berhak atas warisan almarhum -----, maka dengan demikian gugatan para Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang menegaskan ayat (1). “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, dst;
- c. Wakaf dan Shadaqah;

Ayat (2) menegaskan “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;



Sehingga berdasar menurut hukum jika dalil eksepsi
Tergugat ditolak adanya;

3. Jawaban gugatan Tergugat pada butir 2 (dua) dalam
eksepsi yang mendalilkan pada pokoknya “Gugatan
Penggugat I dan Penggugat II cacat formal (eror in
persona) karena Penggugat I dan Penggugat II tidak
memiliki kualifikasi untuk menuntut hak kepada
Tergugat dst...”, adalah merupakan dalil yang
mengada- ada serta tidak berdasar hukum, karena dengan
adanya penguasaan harta warisan almarhum
----- yang dilakukan oleh
Tergugat, maka secara hukum para Penggugat sebagai
ahli waris pengganti dari almarhum
----- mempunyai hak untuk
menuntut Tergugat agar menyerahkan harta warisan
almarhum ----- baik harta bawaan
maupun harta bersama almarhum
----- dengan almarhum
-----, justru sebaliknya
Tergugatlah yang tidak mempunyai hak untuk
mempertahankan harta warisan almarhum
----- yang merupakan
warisan para Penggugat, karena Tergugat hanyalah ahli
wairs pengganti dari almarhuma
----- istri almarhum
----- ;



Demikian halnya dengan dalil eksepsi Tergugat pada butir yang sama yang mendalilkan “Bahwa dst dan sebaliknya objek- objek yang menjadi sengketa masih terdapat pihak- pihak yang menguasai tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara perdata ini” adalah merupakan dalil yang mengada- ada, karena dalil Tergugat tersebut tidak jelas pihak mana yang dimaksud (obscuur libel), sehingga dengan demikian dalil- dalil Tergugat tersebut berdasar hukum ditolak adanya;

Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat dalam Jawaban gugatannya pada butir 3 (tiga) yang mendalilkan pada pokoknya “Bahwa dalam perkara ini masih ada pihak- pihak yang harus ditarik dan didudukan sebagai pihak seperti Camat Rantepao, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, juga pihak- pihak yang ikut menguasai tanah objek gugat tetapi tidak diikutsertakan dalam perkara perdata ini” adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak jelas asal usulnya, karena dengan dasar apa para Penggugat mengikut sertakan Camat Rantepao dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja dalam perkara ini sedangkan Camat Rantepao dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja tidak pernah menguasai objek perkara a quo serta bukan pula ahli waris yang ikut serta menguasai objek perkara a quo. Demikian halnya dalil Tergugat terhadap pihak lain yang ikut menguasai objek perkara a quo



tidak jelas pula adanya, sehingga dalil tersebut menimbulkan suatu pertanyaan, pihak mana yang dimaksud oleh Tergugat yang menguasai objek perkara a quo dan berapa luas yang dikuasainya serta apakah penguasaan pihak tersebut secara hak waris/melawan hukum atau hanya mengontrak dari Tergugat ?, dengan tidak terjawabnya pertanyaan tersebut dalam dalil jawaban eksepsi Tergugat maka berdasar hukum ditolak adanya;

4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada butir 4 (empat) yang mendalilkan “Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formal karena ternyata luas dan batas- batas dari bidang- bidang tanah objek sengketa tidak jelas” adalah merupakan dalil yang mengada- ada serta tidak berdasar hukum, karena dengan dasar apa mendalilkan bahwa luas dan batas objek perkara tidak jelas sedangkan dalam surat gugatan para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan nyata terhadap luas dan batas- batas objek perkara a quo, untuk itu para Penggugat memohon kepada Tergugat agar kiranya Tergugat membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat secara teliti, sehingga berdasarkan hukum jika dalil jawaban Tergugat tersebut ditolak adanya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam bagian eksepsi, serta para



Penggugat menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum para Peggugat;

2. Dalil jawaban Tergugat pada butir 1 (satu) dalam pokok perkara yang mendalilkan pada “Bahwa Peggugat I dan Peggugat II tidak memiliki legal standing untuk menuntut bidang- bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara perdata ini yang dikuasai Tergugat. Dst....” adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena bidang- bidang tanah yang digugat oleh para Peggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya adalah tanah warisan almarhum ----- baik harta bawaan maupun harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, dengan demikian secara hukum para Peggugat mempunyai legal standing untuk menuntut terhadap harta warisan ----- yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga berdasar hukum jika dalil jawaban Tergugat ditolak adanya;

3. Demikian halnya dengan dalil jawaban Tergugat pada butir 2 (dua) dalam pokok perkara yang mendalilkan “Bahwa Peggugat I dan Peggugat II dalam perkara perdata ini tidak menjelaskan hubungan perkawinan antara ----- dengan isterinya -----, dimana dan kapan kawinnya,



serta harta apa yang diperoleh dalam perkawinan mereka” adalah merupakan dalil yang tidak relevan dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum, karena para Penggugat tidak perlu lagi menguraikan secara jelas dimana dan kapan kawinnya almarhum ----- dengan almarhuma ----- karena secara hukum hal tersebut tidak perlu lagi diuraikan oleh para Penggugat sebab baik para Penggugat maupun Tergugat telah mengetahui bahwa almarhum ----- adalah suami istri dengan almarhuma -----, demikian pula terhadap harta yang diperoleh almarhum ----- selama dalam perkawinannya dengan almarhuma ----- juga telah diuraikan secara jelas oleh para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya (vide halaman 2 (dua) butir 3 (tiga) alinia 1 dan 2 (satu dan dua) dalam surat gugatan para Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan hukum jika dalil jawaban Tergugat tersebut ditolak adanya;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada butir 3 dan 4 (tiga dan empat) adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, karena di lain sisi dalil tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan pada butir 3 (tiga)



Tergugat mendalilkan “Bahwa bidang- bidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan perkara perdata ini merupakan harta bawaan sendiri dari ----- dari orang tuanya sendiri bernama ----- dan -----” sementara pada butir 4 (empat) Tergugat mendalilkan “Bahwa salah satu bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara perdata ini merupakan harta milik Tergugat sendiri diperoleh karena dibeli dari pihak lain dan tidak masuk dalam harta bawaan milik almarhumah -----”. Adalah merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan serta rekayasa karena bagaimana mungkin Tergugat mendalilkan bahwa harta- harta yang digugat oleh para Penggugat adalah harta bawaan almarhuma ----- yang diperoleh dari orang tuanya, sementara dalil selanjutnya pada butir 4 (empat) Tergugat menyangkal dalil tersebut dengan dalil bahwa salah satu obyek perkara adalah milik Tergugat sendiri, justru dalil ini semakin membuktikan bahwa harta- harta yang digugat oleh para Penggugt sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya sebahagian adalah harta bawaan almarhum ----- serta sebagian lagi adalah harta bersama antara almarhum ----- dengan almarhuma ----- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal itu tersebut telah dibuktikan oleh para Penggugat !

Pada saat para Penggugat menempuh jalur hukum Hadat

Pendamai di Kelurahan ----- terhadap salah satu

obyek perkara a quo, yakni terhadap obyek seluas ± 1.300

m² (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) yang

terletak dahulu Jalan ----- sekarang

Jalan -----, Kelurahan

-----, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara,

setempat dikenal dengan nama To'katapi, berdasarkan

putusan Hadat No. 30/KM/V/2006 tertanggal 3 Mei 2006

dengan amar putusan :

“Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap diatas dan

telah diperhatikan serta dipertimbangkan dengan baik,

dimana kedua belah pihak adalah sama-sama kedudukannya

sebagai ahli waris dari ----- dan ----- (suami-

istri) yang tidak mempunyai keturunan (mandul) sebagai

ahli waris langsung, maka demi menjaga hubungan

kekeluargaan agar tetap aman dan tenteram antara pihak

kerabatan (Penggugat) dan pihak yang dikerabatan

(Tergugat) Hadat Pendamai Kelurahan -----

dalam musyawarah pertemuan pada tanggal 24 April 2006,

telah mengambil kesepakatan yang dilandasi rasa

kekeluargaan dengan mempertimbangkan berbagai hal,

terutama hubungan kedua belah pihak untuk masa yang akan

datang hingga kepada generasi mereka selanjutnya, maka

diambil keputusan sebagai berikut :



1. Menyatakan bahwa tanah To'katapi terperkara dengan batas- batas sebagaimana tersebut diatas adalah harta peninggalan almarhum ----- dan almarhuma ----- (suami- istri);

2. Menyatakan bahwa suami istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris langsung;

3. Menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris ----- dan -----;

4. Menyatakan bahwa tanah terperkara dibagi 2 (dua) dalam bagian dan ukuran yang sama memanjang dari utara keselatan;

5. Segala dst

Namun Putusan Hadat Pendamai tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat dengan alasan bahwa para Penggugat tidak berkorban dalam pesta pemakaman almarhuma ----- sebagaimana yang terurai dalam posita putusan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dalil- dalil jawaban Tergugat penuh dengan kebohongan serta rekayasa, dengan demikian berdasar hukum jika dalil- dalil jawaban Tergugat ditolak adanya;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada butir 5 (lima) dalam pokok perkara yang mendalilkan "Gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 5, 6, 7 dan 8 haruslah ditolak karena tidak ada hubungan dengan bidang- bidang tanah objek sengketa" adalah merupakan dalil yang mengada- ada serta tidak berdasar hukum,



karena bagaimana mungkin dalil gugatan para Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 (lima, enam, tujuh dan delapan) dinyatakan tidak mempunyai hubungan sedangkan dalil gugatan pada angka 5, 6, 7 dan 8 (lima, enam, tujuh dan delapan) adalah merupakan uraian silsilah kewarisan almarhum -----, sementara obyek yang digugat dalam perkara a quo adalah warisan almarhum ----- baik harta bawaan maupun harta bersama antara almarhum ----- dengan isterinya almarhumah ----- dan jika dalil tersebut dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada butir 6 (enam) yang mendalilkan “Terhadap dalil posita poin angka 12, 13 dan 15 haruslah ditolak, karena almarhumah ----- tidak pernah menyerahkan baik itu harta bersama ataupun harta bawaan kepada -----”, maka terbukti secara hukum bahwa harta- harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta warisan ----- baik harta bawaan maupun harta bersama antara almarhum ----- dengan isterinya almarhumah -----, sehingga dengan demikian berdasarkan hukum jika dalil jawaban Tergugat ditolak adanya;

Disclaimer



6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada butir 6 dan 7 (enam dan tujuh) dalam pokok perkara yang mendalilkan “Terhadap dalil posita poin angka 12, 13 dan 15 haruslah ditolak, karena almarhumah ----- tidak pernah menyerahkan baik itu harta bersama ataupun harta bawaan kepada -----” dan butir 7 (tujuh) mendalilkan “Dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II poin angka 16 juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum” adalah merupakan dalil yang semakin membuktikan dalil gugatan para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, karena dalil tersebut adalah merupakan suatu pengakuan bahwa harta- harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagian harta bawan almarhum ----- dan sebagian harta bersama dengan isterinya almarhumah -----, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka berdasar hukum jika gugatan para Penggugat dikabulkan adanya dan menolak dalil jawaban gugatan Tergugat;
7. Dengan adanya pengakuan Tergugat sebagaimana yang terurai dalam dalil jawabannya maka secara hukum tuntutan para Penggugat terhadap sewa obyek perkara a quo yang selama ini dinikmati oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan butir 17 (tujuh belas) berdasar hukum dikabulkan adanya,



sehingga dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada butir 8 (delapan) ditolak adanya;

8. Demikian halnya dengan dalil jawaban Tergugat pada butir 9 (sembilan) berdasar hukum pula ditolak adanya, karena antara posita dan potitum gugatan para Penggugat saling bersesuaian;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan seraya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum -----;
- Menyatakan harta berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas- batas

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;



- Barat : -----;

b. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya

seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan ----- No.

131, Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao,

Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Utara : -----;

- Timur : -----;

- Selatan : -----;

- Barat : -----;

Adalah harta bersama antara almarhum

----- dengan almarhuma

----- yang harus dibagi secara

hukum Islam antara para Penggugat selaku ahli waris

pengganti dari almarhum -----

dengan Tergugat selaku ahli waris pengganti dari

-----;

- Menyatakan harta berupa :

a. Sebidang tanah berserta dengan bangunan yang ada

di atasnya, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan

-----, Kelurahan -----,

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan

batas-batas

- Utara : -----;

- Timur : -----;



- Selatan : -----;
- Barat : -----;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya
seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus meter
persegi), terletak di Jalan -----
No. 108, Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;

Adalah harta bawaan almarhum
-----;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan
almarhum ----- kepada para
Penggugat berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya,
seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus
meter persegi) yang terletak di Jalan
----- Kelurahan ----- Kecamatan
Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas-
batas :

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;



b. Sebidang tanah beserta dengan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus meter persegi), yang terletak di Jalan ----- No. 108, Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas :

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;

Dalam keadaan kosong dan sempurna;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan secara keseluruhan baik harta bersama almarhum ----- dengan almarhuma ----- maupun harta bawaan almarhum ----- adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan seluruh hasil pemanfaatan harta bawaan almarhum ----- yang ditaksir sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), terhitung sejak tahun 1987 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Makale adalah harta bawaan almarhum -----;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil pemanfaatan harta bawaan almarhum -----;



----- kepada para Penggugat yang
ditaksir sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga
puluh sembilan juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain replik secara tertulis
tersebut di atas para Penggugat melalui kuasanya juga
menyampaikan keterangan tambahan secara lisan di depan
persidangan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebelum Tergugat
menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa, setelah almarhum -----
meninggal pada tahun 1958, almarhumah
----- menyerahkan harta bawaan
almarhum ----- kepada almarhumah
----- berupa sebidang tanah seluas
1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang berada
di Jalan -----, Kelurahan -----
Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan
batas- batas :

- Utara : -----;
- Timur : -----;
- Selatan : -----;
- Barat : -----;

Namun para Penggugat lupa kapan penyerahan tersebut
terjadi;



2. Bahwa, tanah pada angkat 1 (satu) tersebut di atas adalah harta bawaan milik almarhum ----- yang sebelum meninggalnya almarhum ----- tanah tersebut digarap dan dikelola oleh almarhum ----- ;

3. Bahwa, almarhum ----- meninggal pada tahun 1942 sebelum meninggalnya almarhum ----- ;

4. Bahwa, almarhumah ----- yang merupakan isteri dari ----- meninggal pada tahun 1963;

5. Bahwa, almarhum ----- meninggal pada tahun 1975;

6. Bahwa, almarhumah ----- meninggal pada tahun 2003;

7. Bahwa, Yasa yang merupakan suami dari ----- hingga saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa keseluruhan dalil- dalil dalam surat jawaban Tergugat dipandang termuat/terangkum kembali dalam duplik dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dilepas pisahkan satu sama lainnya;



2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalih dan dalil dalam replik maupun gugatan kuasa hukum Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas tidak bertentangan dengan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat serta pula tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

3. Bahwa mencermati dan menelaah isi surat gugatan Penggugat secara substansi hukum/materi pokoknya adalah di dalam duduk perkara/posisi menceritakan tentang dua hal pokok yaitu :

1. Ada ahli waris (ahli waris pengganti) dalam hal ini kedudukan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat terhadap pewaris atas nama :
----- dan
-----;

2. Ada sejumlah harta warisan berupa tanah dan rumah (bangunan) serta sejumlah uang yang sebagaimana diterangkan dalam gugatan Penggugat pada poin/nomor: 3 dan 4 (pada hal 2 s/d 3) dan poin/nomor : 17 (pada hal 4 s/d 6) dan dalam petitum gugatan dimohonkan untuk;

Sedangkan dalam petitumnya (permintaan) Penggugat mohon untuk dikabulkan antara lain :

- Menyatakan Penggugat selaku ahli waris pengganti dari almarhum -----, dan ada juga permintaan Penggugat bahwa (intinya) :



- Menyatakan harta bersama antara almarhum ----- dengan almarhumah ----- harus dibagi secara hukum Islam antara para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari almarhum ----- dengan Tergugat selaku ahli waris pengganti dari ----- dan ada juga permintaan Penggugat bahwa : (intinya)
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan ----- almarhum ----- kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

4. Bahwa sehubungan dengan uraian- uraian pada poin 3 di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscure libel) oleh karena gugatan a quo sama sekali tidak memenuhi kriteria dari maksud dan tujuan penyelesaian sengketa kewarisan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum antara lain : ketentuan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Untuk lebih jauh memahami bagaimana hukum acara penyelesaian sengketa kewarisan, maka pertama- tama kuasa hukum Tergugat perlu memberikan konstruksi (bangunan) hukum berpikir bagi sidang yang mulia



terurai di bawah ini sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7/1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa kewarisan;
- Bahwa untuk memahami tentang apa itu sengketa kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (3) harus ada penentuan dalam gugatan kewarisan antara lain : siapa- siapa ahli waris, harta peninggalan, bagian masing- masing dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Kuasa hukum Penggugat dalam repliknya (lihat halaman 2 nomor 2) telah salah menerapkan aturan hukum yaitu menggunakan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang a quo;
- Bahwa selain itu pula ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Kewarisan pada Bab I ketentuan umum Pasal 171 yang dimaksud dengan :
 - Huruf a : Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing;
 - Huruf c : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, dan



seterusnya

sebagaimana tercantum dalam Pasal a quo;

5. Bahwa konstruksi di atas, apabila dihubungkan dengan gugatan kuasa hukum Penggugat, maka secara formil (hukum acara) gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasinya sebagai gugatan kewarisan. Hal mana secara fakta hukum ada pengakuan para Penggugat dalam gugatannya yaitu : ada harta gono gini/harta bersama dalam perkawinan (misalnya : kalau hal itu benar) antara ----- dengan ----- dan kedua-duanya tidak mempunyai anak, maka terhadap harta gono gini (harta warisan) tersebut baik garis keturunan ----- maupun ----- kedua-duanya harus memperoleh bagian hak dari harta gono gini tersebut termasuk segala sesuatu keuntungannya yang diperoleh dari harta gono gini tersebut. Gugatan Penggugat sama sekali tidak tegas menunjukkan ada ahli waris pengganti lain selain Tergugat yang kedudukan/hubungan hukumnya dari garis keturunan ----- terhadap gugatan kewarisan harta gono gini, oleh karena faktanya Tergugat mempunyai saudara-saudara kandung lainnya yaitu -----, -----, -----, ----- dan ----- kesemuanya adalah keponakan



-----, begitu juga keponakan lain ----- (dari saudara kandungnya yang bernama -----) adalah -----, -----, ----- dan ----- (almarhum/ada keturunannya). Secara hukum dengan tidak dilibatkannya mereka-mereka tersebut gugatan dipandang tidak lengkap (prematur) karena masih kurang subyek hukumnya dalam kedudukan hukum waris. Hal tersebut sangat penting untuk menetapkan siapa-siapa sebagai ahli waris berhak mewarisi harta gono gini tersebut (kalau seandainya benar itu harta gono gini) dan berapa bagian mereka masing-masing serta bagaimana cara pembagiannya kepada para ahli waris tersebut. Sehubungan dengan kurang subyek hukum dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka kuasa hukum Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar sudilah kiranya menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum tetap untuk mempertimbangkan keberadaan gugatan Penggugat tentang masih kurangnya pihak dalam gugatan waris mal waris ini dengan mengutip: Yurisprudensi MARI Nomor : 184 K/AG/1995 tanggal 27 Mei 1998 yang berbunyi :

- “Kurang pihak dalam gugat waris harus tidak diterima”



Kaidah Hukumnya :

“Karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan, maka permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan”;

- Yurisprudensi MARI No. 537 K/AG/1996, tanggal
11 Juli 1997 berbunyi :

“ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Kaidah Hukumnya :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak- pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris;

6. Bahwa gugatan para Penggugat juga secara formiil cacat hukum, oleh karena obyek gugatan dalam hal ini tanah beserta rumah (bangunan) yang diakui para Penggugat sebagai harta gono gini yakni :

- “di atas tanah seluas 300 m², yang terletak di Jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas- batasnya kabur (obscuur libel) oleh karena pada batas dalam gugatan berbeda/tidak sama dengan keadaan sebenarnya fakta di lapangan yakni : pada sebelah barat seharusnya berbatasan dengan tanah milik Saul sekarang, akan tetapi dalam



gugatan disebut berbatasan dengan

-----;

- Harta bawaan yakni :

- Di atas tanah seluas 1.300 m², yang terletak di Jalan ----- Rantepao Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, setempat dikenal dengan nama To'katapi mengenai batas- batasnya kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatan disebut sebelah utara batasnya dengan ----- (lihat nomor : 4 hal 2 dan Nomor : 12 hal 3 posita gugatan), sedangkan pada bagian petitum gugatan disebutkan batas tanah sebelah utara adalah : "-----" (lihat petitum Halaman 8), gugatan Penggugat mengenai batas tanah tersebut menunjukkan ada perbedaan/pertentangan satu sama lainnya antara posita dan petitum gugatan, dan faktanya di atas tanah obyek sengketa a quo pada batas tanah sebelah utara obyek sengketa tersebut di atas tidak ada/tidak dikenal orang bernama "-----" karena hanya ada orang yang bernama "-----". Kemudian pula batas tanah obyek sengketa sebelah utara kabur/tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas (obscur libel) karena tidak lengkap
batas- batas tanahnya, yaitu seharusnya
batas utara : bukan saja ----- tapi
berbatas pula dengan tanah -----,
-----, ----- dan
-----;
- Di atas tanah dan bangunan seluas 500 m² di
Jalan ----- No. 108
Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara mengenai batas-
batasnya kabur (obscur libel), oleh karena
pada batas sebelah utara bukan saja
berbatasan dengan tanah milik -----
melainkan juga berbatasan dengan tanah
milik ----- dan -----
sehingga harus dipandang batas- batas tanah
belum lengkap/tidak sempurna dalam gugatan
Penggugat dan harus dipandang tidak
jelas/kabur batas- batas tanahnya;

Dari uraian- uraian di atas tentang gugatan cacat
formiil dalam hal ini tidak jelas, tidak lengkap dan
tidak sama batas- batas tanahnya, maka secara hukum
harus dinilai gugatan Penggugat mengenai identitas
obyek sengketa kabur (obscur libel);

7. Bahwa selain itu pula mengenai luas tanah pada obyek
sengketa baik harta bawaan dan harta gono gini



(menurut Penggugat ada harta-harta tersebut) sebagaimana dalam gugatan luas tanahnya tidak sesuai satu sama lainnya dengan fakta luas tanah di lapangan;

8. Bahwa dari segala uraian Tergugat di atas mengenai identitas obyek sengketa dinilai oleh Tergugat bahwa “Gugatan Penggugat kabur (obscur libel)” mengenai batas-batas tanah dan luas tanah yang keseluruhannya dipandang sebagai identitas obyek gugatan kewarisan, maka demi hukum dan keadilan Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, agar sudilah kiranya dalam melakukan tindakan hukum peninjauan obyek sengketa (PS) agar dapat mengetahui kebenaran materiil dari luas, batas dan letak obyek sengketa (identitasnya);

9. Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim guna menilai dan memberikan putusan atas perkara a quo mengenai : gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena identitas obyek sengketa warisan kabur, Tergugat mengutip Yurisprudensi MARI Nomor : 34 K/AG/1997 tanggal putusan 27 Juli 1998 berbunyi: “Identitas obyek perkara waris kabur gugat tidak dapat diterima”

Kaidah hukumnya :

Gugatan Penggugat obscur libel, karena identitas obyek



perkara yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan;

10. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum oleh karena perihal gugatan adalah waris mal waris dan petitum gugatan : Penggugat memohon eksekusi pengosongan obyek sengketa harta bawaan berupa tanah dan bangunan seluas 1.300 m² yang terletak di Jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan tanah beserta bangunan seluas 500 m² terletak di Jalan ----- No. 108 Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, faktanya kedua obyek gugatan kewarisan tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada orang lain (pihak lain) serta kepemilikan pihak lain tersebut telah bertitel Sertifikat Hak Milik yang dapat Tergugat uraikan di bawah ini sebagai berikut :

A. Tanah beserta bangunan yang ada di atas tanah seluas 1.300 m² yang terletak di Jalan ----- sebagaimana dalam gugatan telah terjual beberapa bagian bidang tanah kepada pihak lain serta pada bidang- bidang tanah tersebut secara fakta telah berdiri rumah/bangunan pihak lain tersebut. Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, maka Tergugat dapat menunjukkan dan memperjelas faktanya secara



formiil berupa :

- Telah terbit Sertifikat Hak Milik
-----/Tanggal 18 mei 2009 atas nama
pemilik baru “-----”, seluas 91 m² dan
yang melakukan penjual atas bidang tanah
tersebut kepada pembeli/ ----- adalah
----- yang adalah
keponakan dari Tergugat;
- Kemudian oleh pemilik baru -----
kembali menjual lagi setengah bidang tanah
seluas 45 m² tersebut kepada -----
sesuai Sertifikat Hak Milik No.
-----/Tanggal 13 Agustus 2010 yang jual
belinya telah terjadi tanggal 17 Juli 2009
No. -----/2009 dan di atas
bidang tanah tersebut telah berdiri
bangunan/rumah tinggal mereka;
- Bahwa selain pembeli (pemilik tanah) atas
nama ----- dan -----, juga
terdapat pembeli (pemilik tanah) lain di
atas obyek sengketa di Jalan ----- No.
36 tersebut di atas yaitu : ----- dan ---,
kesemuanya telah memiliki Sertifikat Hak
Milik serta telah menempati bidang- bidang
tanah mereka tersebut di atas tanah obyek
sengketa;



B. Tanah beserta bangunan yang ada di atas tanah seluas 500 m² yang terletak sekarang di Jalan ----- No. 108 Rantepao, Kel. -----, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara secara fakta telah terjual dan pemiliknya atas nama ----- dan pihak pastoran (Gereja Katolik) dan tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik oleh mereka;

C. Tanah dan bangunan yang ada di atas tanah seluas 300 m² yang terletak di Jalan ----- No. 131 Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara secara fakta telah terjual dan pemiliknya atas nama ----- sesuai Sertifikat Hak Milik No. ----- tanggal 29 Mei 2007 dengan luas 567 m² dan sekarang ini ditempati oleh yang bersangkutan;

11. Bahwa sehubungan dengan penjelasan point 10 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan hukum antara lain :

- Bahwa ternyata secara fakta hukum terdapat salah seorang keponakan Tergugat yang bernama ----- (cucu -----) telah menjual bidang tanah seluas 91 m² yang berada di atas obyek sengketa di Jalan ----- no. 36 kepada ----- (pembeli), sehingga dalam hukum waris dengan tidak dilibatkannya



----- dalam gugatan
kewarisan sebagai subyek hukum Tergugat
dipandang gugatan secara formiil cacat hukum
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam
Peradilan Agama sebagaimana disebutkan pada
point/nomor 5 di atas, yaitu gugatan kewarisan
kurang pihak/tidak lengkap ahli waris tidak
dapat diterima;

- Bahwa terlebih lagi secara hukum dengan adanya
fakta hukum bahwasanya obyek sengketa waris
sebagaimana telah diterangkan pada point/nomor
10 di atas telah menunjukkan hak kepemilikan
beralih/berpindah kepada orang lain, dan hal
mana secara hubungan hukum keperdataan dalam
konteks hak-hak atas tanah dipandang sebagai
perbuatan sah dan mengikat secara hukum atas
kepemilikan bidang- bidang tanah di atas tanah
obyek sengketa kewarisan yang digugat oleh
Penggugat, oleh karena perbuatan pemilikan hak
atas tanah dibenarkan sebab dilindungi oleh
ketentuan- ketentuan hukum, antara lain Pasal
16 ayat (1) huruf a UUPA (tentang hak milik)
Jo. Pasal 584 KUH.Pdt (tentang cara memperoleh
hak milik karena peristiwa hukum jual beli)
Jo. Pasal 32 (1) PP. 24/1997 tentang



Pendaftaran Tanah (Sertifikat sebagai alat bukti hak kepemilikan yang kuat)/mohon untuk disimak dan dipelajari secara teliti pasal-pasal tersebut;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat perihal waris mal waris atas obyek sengketa telah melibatkan hak-hak kepemilikan orang lain yang melekat pada obyek gugatan kewarisan Penggugat dipandang secara tata cara (prosedur dan mekanisme) hukum acara tidak memenuhi unsur/kwalifikasi gugatan kewarisan, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 49 ayat (3) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Kewarisan Bab I Pasal 171 huruf a dengan pertimbangan bahwa :

1. Bagaimana bisa menentukan harta warisan yang digugat ? dan bagaimana menentukan cara pembagiannya ?, sementara hak kepemilikan orang lain diikutkan dalam gugatan kewarisan dan mereka bukan ahli waris ?
2. Bagaimana mungkin dapat dilakukan eksekusi pengosongan atas obyek gugatan kewarisan ?, sementara hak kepemilikan orang lain ikut digugat dalam gugatan kewarisan tanpa melibatkannya sebagai pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas obyek



sengketa atau bagian bidang tanahnya di atas obyek
sengketa ?

Bagaimanapun juga secara hukum mereka- mereka
tersebut memiliki kedudukan hak kepemilikan atas
tanah dengan recht title (titel hukum) yang kuat
dan sempurna (ada akta jual beli dan sertifikat)
dan harus dilindungi kepentingan hukumnya, karena
peristiwa pemilikan hak milik atas tanah- tanah
mereka sah dan berkekuatan hukum jauh telah terjadi
lebih dahulu (baik semasa hidup -----
-----) sebelum gugatan waris mal waris ini
diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Makale;

12. Bahwa sehubungan dengan penjelasan Tergugat pada
point/nomor 11 di atas, maka Tergugat berpendapat
secara hukum melihat pada fakta- fakta hukum
sebagaimana telah diutarakan dan dijelaskan pada
point/nomor 10 di atas, Tergugat berpendapat lebih
tepat dan cukup beralasan serta berdasar hukum
apabila gugatan a quo penyelesaiannya secara perkara
perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Makale dalam
sengketa hak milik. Sehubungan dengan pendapat
Tergugat tersebut, maka Tergugat mencoba untuk
mengutip pandangan hukum tersebut di bawah ini
sebagai berikut :

“Menurut M. Yahya Harahap, dalam buku berjudul :
Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Halaman



152 dan 153, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan II, 2003, Jakarta; mengemukakan bahwa : segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun obyek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan salah satunya berupa sengketa hak milik. Sehubungan dengan pendapat hukum tersebut, maka oleh M. Yahya Harahap sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 Nomor 11 K/AG/1979 yang putusan mana berbunyi suatu kaidah hukum acara yang menegaskan : “apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”. Selain itu pula terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang saling mendukung dengan pendapat/pandangan hukum M. Yahya Harahap di atas antara lain :

- Yurisprudensi MARI No. 282 K/AG/1995, tanggal 28 April 1997, berbunyi : “Obyek sengketa mengandung sengketa hak milik harus ke peradilan umum”;
- Yurisprudensi MARI No. 363 K/AG/1995, tanggal 11 Juli 1997 berbunyi : “Obyek perkara



mengandung sengketa hak milik di proses di
peradilan umum”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum dalam eksepsi
dipandang termuat/terangkum kembali dalam pokok
perkara sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa dalil dan dalih hukum pada jawaban Tergugat
dalam pokok perkara tetap dipandang sebagai
bagian/satu kesatuan dengan duplik Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil dan dalih
hukum dalam replik dan gugatan Penggugat, kecuali apa
yang diakui Penggugat tidak bertentangan dengan
jawaban dan duplik Tergugat serta tidak merugikan
kepentingan hukum Tergugat;
4. Bahwa mencermati replik Penggugat dalam pokok perkara
tidak terdapat alasan- alasan yang substansial/pokok
dan tidak menggoyahkan jawaban Tergugat, justru malah
sebaliknya Penggugat dalam gugatan pada posita telah
bercerita mengenai harta warisan baik harta bawaan
maupun harta gono gini dari pewaris
----- dan
-----, dimana Penggugat tidak dapat
menunjukkan/menjelaskan dalam posita gugatannya
terhadap harta- harta warisan tersebut bagaimana cara
perolehannya (kalau misalnya benar merupakan harta
warisan Penggugat) dan juga Penggugat tidak



menguraikan dengan jelas kapan
----- melangsungkan perkawinan
dengan ----- sehingga dapat
diketahui kedudukan harta warisan gono gini (kalau
misalnya memang benar merupakan harta gono gini)
terhadap ahli waris -----
dan -----;

5. Bahwa alasan dan pandangan Tergugat point 4 di atas terhadap posita/duduk perkara secara hukum harus dinilai bahwasanya gugatan kabur (obscur libel), oleh karena tidak memberikan/membuat alasan-alasan gugatan yang jelas tentang kepemilikan obyek sengketa (bagaimana cara memperolehnya sehingga dapat menentukan apakah harta-harta dalam gugatan Penggugat merupakan harta peninggalan/warisan. Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak jelas alasan hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mengutip Yurisprudensi MARI Nomor : 189 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1997 menyatakan : “gugatan kabur harus dilengkapi alasan hukumnya”;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah bertetapan pada jawaban yaitu : obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari pihak -----
melainkan sebagai harta bawaan
----- yang bersumber dari
----- dan ----- serta juga pembelian/hak



milik pribadi Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat, maka Tergugat tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar mengingat hal tersebut berkaitan dengan proses pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan olehnya itu gugatan tidak dapat diterima, dan/atau selebihnya jika Majelis Hakim berpendapat lain;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 16/Pdt.G/2010/PA.Mkl tentang gugatan waris mal waris, melainkan Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili perkara a quo sebagai sengketa kepemilikan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan duplik Tergugat;
2. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat dengan wakili kuasanya telah hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Makale tidak berwenang mengadili dan memeriksa melainkan Pengadilan Negeri Makale yang berwenang karena perkara perdata ini



menyangkut status kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam perkara perdata ini, sehingga Pengadilan Umum-lah yang lebih dominan untuk lebih dahulu menyelesaikan status kepemilikan obyek sengketa perkara perdata ini (Kompetensi Absolut);

2. Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil karena para Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk menuntut hak kepada Tergugat, masih terdapat pihak-pihak lain yang tidak ditarik dan didudukan sebagai pihak dalam perkara ini seperti Camat Rantepao, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja dan pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa serta luas dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat juga menyangkut **kompetensi absolute**, maka sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa terhadap sengketa kepemilikan atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan subjeknya antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Makale berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, para Penggugat dalam repliknya membantah seluruh dalil-dali yang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tentang pokok perkara menyatakan bahwa "Segala dalil jawaban dalam eksepsi di atas dianggap dimuat dan disisipkan kembali dalam menguraikan pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain..", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hanya perlu memeriksa dan memutus eksepsi yang berkaitan dengan **Kompetensi Absolute** saja dan mengenai eksepsi selain dan selebihnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Makale berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini beserta obyek sengketa sesuai dengan ketentuan



Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat menyerahkan harta bawaan almarhum ----- dan harta bersama (harta gono gini) dari perkawinan antara ----- dengan ----- yang merupakan harta warisan dari almarhum ----- kepada para Penggugat beserta keuntungan dari pemanfaatan obyek sengketa oleh Tergugat karena para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum -----;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menolak seluruh dalil- dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwa para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana perkawinan ----- dengan



----- dilangsungkan serta harta apa yang diperoleh selama perkawinan tersebut, obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan ----- dari orang tuanya sendiri yang bernama ----- dan -----, dan salah satu obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang perolehannya dilakukan dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh jawab Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain replik tertulis para Penggugat juga memberikan keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ----- ayah kandung ----- meninggal pada tahun 1942, ----- yang merupakan ibu kandung ----- meninggal pada tahun 1963, ----- meninggal pada tahun 1975, ----- meninggal tahun 2003, ----- yang merupakan suami ----- masih hidup hingga sekarang dan obyek sengketa yang diserahkan ----- kepada ----- sebagaimana dalam gugatan adalah harta bawaan milik ----- yang sebelumnya dimanfaatkan dan digarap oleh -----;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di



atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh replik para Penggugat dan menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak karena hanya mendudukkan Tergugat sebagai pihak, sementara Tergugat mempunyai saudara kandung yang masih hidup hingga sekarang yaitu -----, -----, -----, ----- dan ----- yang merupakan keturunan dari Satu bin ----- adik kandung ----- Selain itu para Penggugat juga tidak mendudukkan dan memasuk keturunan dari ----- bin ----- adik kandung ----- yaitu -----, -----, ----- dan keturunan dari ----- Kesemua itu merupakan ahli waris pengganti dari -----;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam hal ini, yaitu ----- suami almarhumah ----- dan keterangan para Penggugat tersebut dikuatkan dan dibenarkan pula oleh Tergugat yang menyatakan ada ahli waris dari almarhumah ----- yaitu keturunan dari ----- bin ----- dan ----- bin -----;

Menimbang, dengan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 505 yang menyebutkan “Pada



prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu pula sebaliknya, kalau Penggugat membenarkan dan mengakui dalil yang dibantah yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak benar”, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan para Penggugat dan mendengar keterangan para pihak dalam jawab menjawab tersebut di atas di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Penggugat mengakui di muka persidangan bahwa ----- suami almarhumah ----- masih hidup dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata;
- Bahwa, ----- pada saat meninggal pada tahun 1958 meninggal ahli waris ibu kandung yaitu : -----, saudara kandung



yaitu -----, dan seorang
isteri yaitu -----;

- Bahwa, ----- yang meninggal
pada tahun 1975 telah meninggalkan ahli waris 1
(satu) orang anak yaitu -----;

- Bahwa, ----- yang meninggal
tahun 2003 telah meninggalkan ahli waris 2 (dua)
orang anak yaitu : ----- dan
----- yang merupakan para
Penggugat dan seorang suami yaitu -----;

- Bahwa, ----- yang meninggal
pada tahun 1985 telah meninggalkan ahli waris 2
(dua) orang saudara kandung yaitu ----- bin
----- dan ----- bin -----;

- Bahwa, ----- bin ----- telah meninggalkan
ahli waris sebanyak 6 (enam) orang anak yaitu :
Tergugat (-----), -----, -----,
-----, -----, dan -----;

- Bahwa, ----- bin ----- telah
meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang
anak yaitu : -----,
-----, ----- dan -----
(telah meninggal dan mempunyai keturunan);

- Bahwa, obyek sengketa berupa tanah seluas 1.300
m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang
terletak di Jalan ----- No. 36 Rantepao,



Kelurahan -----, Kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja Utara yang diserahkan oleh
almarhumah ----- kepada
almarhumah ----- adalah harta
bawaan milik almarhum
-----;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta waris atau tirkah harus dibagikan kepada ahli warisnya segera setelah si pewaris meninggal dunia setelah diselesaikan segala hutang, wasiat dan seluruh biaya pengurusan jenazahnya, namun dalam perkara ini hal tersebut tidak dilakukan sehingga mengakibatkan munculnya waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan warisan sebagaimana Yurisprudensi MARI No: 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 memuat kaidah hukum bahwa gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Harta Warisan tersebut. Bilamana tidak atau masih ada “sebagian” ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan alasan para Penggugat bahwa gugatan ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa sebagaimana Yurisprudensi MARI No: 1072K/Sip/1982 adalah tidak berlaku dalam gugatan warisan karena dengan tidak menyebutkan semua ahli waris,



dan menjadikan petitum para Penggugat tentang ahli waris dari pewaris ----- tidak lengkap, padahal dalam hukum waris Islam seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harus ditetapkan sesuai bagian masing-masing kecuali ahli waris tersebut terhalang mendapat bagian, dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/1996;

Menimbang, bahwa para Penggugat di muka persidangan telah mengakui adanya ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata ini dan pengakuan tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPd

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat cacat formiil karena seharusnya ----- sebagai ahli waris dari -----, dan 6 (enam) orang anak dari ----- bin ----- serta 4 (empat) orang anak dari ----- bin ----- sebagai ahli waris dari ----- juga dijadikan pihak dalam perkara ini, maka oleh karena itu gugatan para Penggugat **Error In Persona** karena pihak yang digugat tidak lengkap atau **Plurium Litis Consortium** sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis serta Drs. Asmuni Wahdar, Msi., dan Arwin Indra Kusuma, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi pada Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

Meterai/T.t.d

Drs. Asmuni Wahdar, Msi.

Drs. H. Adnan

Abbas

Hakim Anggota

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Panitera,

T.t.d

Drs. M. Daaming Rayani

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan sidang	:	Rp.	275.000,-
4. Biaya panggilan mediasi	:	Rp.	300.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	666.000,-